
Kepemilikan Dalam Islam

¹Masdinar Sihite, ²Ditiya Puspita

^{1,2}Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan

Email: masdinarsihite23@gmail.com, ditiyapuspita8@gmail.com

Corresponding Mail Author : masdinarsihite23@gmail.com

Abstract: Real ownership is Allah SWT. Allah SWT gives rights to humans to be able to use all the wealth that exists on earth, so that humans can meet their needs in life. Ownership is included in economic problems that require special attention. Human love for property must be directed so that owned property can be useful as it should be. ownership consists of 3 types namely; private ownership (individuals); public ownership; state ownership. All humans are given the same rights to be able to use the resources of wealth that Allah Subhanahu Wa Ta'ala has bestowed on this earth In Islam, as long as humans do not violate the commands of Allah Subhanahu Wa Ta'ala and always follow the sunnah of the Messenger of Allah, humans are free to make efforts to obtain wealth. all of them must follow the rules of the existing Shari'a.

Keywords: Ownership, Property, Utilization, Development.

I. Pendahuluan

Kepemilikan berasal dari kata milik yang secara bahasa merupakan penguasaan terhadap sesuatu, kepemilikan dalam islam adalah penguasaan harta yang didapat dari pemberian hak milik dari suatu pihak ke pihak lain ekonomi yyang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. kepemilikan harta harus didasarkan pada agama. Dimana manusia bukan pemilik mutlak dari harta tersebut melainkan semua hanya titipan dari Allah SWT.

Pada hakikatnya seluruh kekayaan yang ada di bumi merupakan kepunyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana kalam Allah yang terdapat dalam Qur'an surah Al-maidah:20

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ ادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ

“Dan ingatlah ketika musa berkata kepada kaumnya: hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika ia mengangkat nabi-nabi diantaramu, dan dijadikannya kamu orang-orang yang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa-apa yang belum pernah diberikan kepada seorangpun diantara umat-umat yang lain.”

Namun Allah telah menyerahkan kekuasaannya terhadap harta kepada manusia agar dapat di manfaatkan. Harta yang kita miliki hanya titipan sementara saja yang kapan saja dapat di ambil kembali oleh Allah SWT.

Kecenderungan ingin memiliki harta membuat manusia harus bekerja dalam berbagai aktivitas ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan. Dalam pandangan Islam dikatakan bahwa manusia memiliki kecenderungan terhadap dorongan untuk menyukai, menguasai serta mempertahankan harta benda. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Fajr: 20.

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan”

Masalah mengenai kepemilikan muncul saat manusia berinteraksi guna melengkapi keperluan agar dapat mempertahankan kehidupan. Realita yang ada dalam kehidupan akan ditemukan serangkaian manusia yang mampu mencukupi kebutuhan hidup bahkan sampai berlebihan, namun tidak sedikit juga manusia yang kesulitan ataupun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masalah inilah yang menjadikan konsep tentang kepemilikan harta menjadi sangat penting untuk dikaji lebih dalam, untuk dapat mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan kepemilikan terhadap harta. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai konsep kepemilikan harta, yang membahas pembagian kepemilikan dalam Islam serta pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan.

II. Landasan Teori Pembagian Kepemilikan Dalam Islam

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa manusia selalu berusaha agar dapat memiliki hartaguna untuk mencukupi keperluan hidupnya, oleh karena itu manusia akan melakukan berbagai usaha agar dapat mendapatkan kekayaan. Jika ada usaha yang mambatasi manusia untuk mendapatkan harta maka hal itu akan di tentang karena itu berlawanan dengan fitrah. Untuk memperoleh serta menghabiskan harta atau kekayaan, manusia juga tidak bisa seenaknya. ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi masalah atau gejolak sosial.

Kepemilikan harta pribadi dijadikan manusia agar semangat dalam mencari kekayaan. Kepemilikan, pada dasarnya milik Tuhan, dengan ketentuan tertentu manusia dapat memiliki kekayaan agar dapat digunakan sebagai ajang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Islam membagi kepemilikan menjadi 3 bagian yakni:

Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu adalah hak milik terhadap suatu benda/hak khusus manusia, untuk mempunyai dan menikmati manfaat dari suatu benda ekonomi, yang di lindungi oleh undang-undang. Dalam Islam, kepemilikan individu merupakan wewenang seseorang terhadap kekayaan yang dibenarkan oleh syariat. Syariat akan melindungi serta mengontrol individu yang memiliki wewenang terhadap kekayaan. Seseorang mempunyai kekuasaan dalam mengendalikan harta yang dipunya nya, dengan syariat sebagai asas yang harus diperhatikan.

Agar dapat kepemilikan pribadi terhadap harta, maka Islam menganjurkan setiap muslim agar aktif dan terlibat dalam semua kegiatan ekonomi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi Allah telah menyediakan bumi beserta dengan isinya agar dapat

dimanfaatkan oleh manusia,sepanjang tidak berlawanan dengan syariat islam.Allah berfirman:

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَ فِيهِ مَوَاجِرَ يُتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:

Dan tidak sama (antara) dua lautan; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari (masing-masing lautan) itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.(Q.S Fatir:12).

Ada beberapa sebab terjadinya kepemilikan pada seseorang antara lain yakni:

Para ulama mufakat bahwa ada 4 cara pemilikan harta yakni:

1. Cara yang pertama yakni dengan mengambil atau menguasai harta atau kekayaan yang diizinkan.harta tersebut yakni harta *mubah* yang merupakan harta yang tidak punya pemilik contohnya pasir dan batu yang ada di sungai,ikan yang ditangkap nelayan dari laut.harta tersebut dapat digunakan karena harta tersebut sudah menjadi milik orang yang mengambilnya.
2. Melalui perjanjian atau yang kerap disebut dengan akad yakni berpindahnya kepemilikan.akad merupakan kesepakatan yang dilangsungkan oleh seseorang dengan badan atau institusi tertentu contohnya sewa,jual-beli,pinjaman,dan sebagainya.
3. Melalui penggantian pemilik atau memangku posisi pemilik yang mempunyai harta.seseorang yang menggantikan kedudukan tersebut akan menjadi pemilik yang afdal melalui wasiat dari orang yang mewarisinya.
4. Melalui keluarnya hasil dari usaha yang dilakukan seseorang contohnya laba yang didapat dari perdagangan yang dilakukan.

Syariat juga menitikberatkan penggunaan kekayaan,yang paling utama harus digunakan untuk hal krusial contohnya memenuhi kebutuhan keluarga,membayar zakat,menunaikan haji,membayar hutang dan lain-lain.Juga digunakan untuk hal yang sunnah seperti sedekah dan hibah.

Kepemilikan dalam islam tidak sebatas kepemilikan terhadap mata uang saja,tetapi lebih dari itu seperti harta yang diperoleh,harta hasil dagang,modal untuk produksi,daan harta lainnya.Berbeda dengan harta negara ataupun harta umum.

Kepemilikan umum

Dalam islam kepemilikan umum merupakan hartayang ditetapkan bagi seluruh manusia untuk digunakan.setiap pribadi boleh memetik faedah dari harta itu,namun tidak bisa mempersuakannya.ada 3 ragam kepemilikan publik:

1. Fasilitas umum

Fasilitas umum merupakan sarana penunjang yang berguna untuk menyediakan pelayanan kepada orang banyak contohnya air,tali air,

jembatan, jalan, halte dan lain sebagainya. jenis harta ini di jelaskan dalam hadist nabi yaitu

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلْبِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ

“Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api”(HR. Abu Daud).

2. Harta yang terlarang bagi setiap pribadi untuk menguasainya contohnya jalan umum

3. Barang galian dari tambang

Barang tambang adalah milik publik maka dari itu tidak ada seorang pun bahkan kelompok tertentu yang boleh menguasainya. Pemerintahlah yang boleh mengelolanya yang hasilnya akan disimpan di kas negara atau biasa disebut bayt al-mal. contoh barang tambang adalah minyak bumi, intan, gas alam, batu bara, dan sebagainya.

Dalam pengelolaan kepemilikan umum akan dilakukan oleh negara (pemerintah) karena negara adalah wakil rakyat. walaupun pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur harta publik namun negara tidak dapat membagikannya kepada seseorang, negara harus mengelola harta tersebut secara profesional.

Ada dua cara memanfaatkan kepemilikan publik yaitu: *pertama* jika itu mudah, maka setiap individu dapat memanfaatkannya namun hanya memanfaatkan nya bukan memilikinya, seperti contoh memanfaatkan secara langsung jembatan, tali air. *kedua* jika sulit memanfaatkannya langsung, maka negara selaku wakil rakyat lah yang memproduksi yang hasilnya nanti akan dimasukkan ke dalam kas negara yang digunakan untuk kepentingan rakyat. contohnya yaitu gas dan minyak bumi.

Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara merupakan kekayaan yang dimiliki atau menjadi hak dari seluruh masyarakat di suatu negara, yang dikendalikan oleh pemimin/khalifah di negara tersebut. Masyarakat dari negara tersebut mempunyai hak untuk memiliki sebagian dari kekayaan tersebut tentunya sesuai dengan ketentuan tertentu. Pemerintah telah diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat menata masalah dari masyarakat, mencapai kebaikan atau maslahat, mencukupi keperluan masyarakat, tentunya dengan usaha mereka dalam mendapatkan faedah.

Negara yang diutus Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengatur kekayaan, hendaklah berusaha supaya kas negara terus meningkat agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu, kekayaan negara akan berguna tentunya hal itu akan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat..

Kepemilikan negara hampir sama dengan hak milik umum, namun kekuasaan untuk mengatur merupakan otoritas serta tanggungan negara atau pemerintah. Meski begitu jangkauan kepemilikan umum bisa dipegang oleh negara, lantaran itu adalah wewenang masyarakat di negara tertentu, yang hak untuk mengaturnya merupakan milik pemerintah. Contoh dari harta milik negara yaitu:

1. *Jizyah* yaitu pajak yang ditetapkan bagi penduduk non-muslim yang tinggal dinegara atau pemerintah muslim.

2. *Kharaj* yaitu pajak tanah yang dikenakan untuk tanah pertanian.
3. *Ghanimah* yaitu harta rampasan yang diperoleh dari masyarakat yang bukan islam hasil berperang dengan musuh.
4. *Fa'i* yaitu harta yang diperoleh dari masyarakat yang bukan beragama islam dengan cara damai setelah berperang. harta gholul penguasa dan pegawai negeri.
5. *Rikaz* yaitu harta terkubur pada zaman kegelapan (jahiliyyah) dan ditemukan pada saat sekarang ini dengan tidak terungkapnya siapa yang mempunyai harta tersebut.
6. Denda dan saksi pidana.
7. *luqathah* yaitu benda tertinggal dan tidemukan tanpa diketahui siapa pemiliknya.
8. Konstruksi yang di bangun oleh negara dengan memakai harta dari kas negara.
9. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad

Terhadap kepemilikan harta negara, pemerintah telah diberi wewenang untuk mengaturnya demi meraih kemaslahatan serta mengatur urusan kaum muslimim, serasi bersamaan dengan usaha untuk mencapai kabaikan. Untuk menambah pendapatan di baitul mal maka pemerintah hendaklah mengatur kekayaan tersebut agar dapat digunakan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, serta kekayaan yang negara punya tidak terbuang begitu saja.

Penataan harta tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya 2 masalah fundamental, yaitu:

1. Pemilikan terhadap harta individu dengan cara yang angkuh serta tak terbatas. Seperti yang diingatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di Qur'an surat al Alaq:6-7

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ (6) أَنْ رَأَاهُ اسْتَكْبَرَ (7)

Artinya: (6) Sekali-kali tidak! Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas, (7) ketika melihat dirinya serba berkecukupan.

2. Timbulnya kemiskinan dan dampak lainnya, baik skala pribadi maupun seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, harta menjadi tanggungan negara yang diwakili oleh pemerintah untuk mengelolanya utnk kepentingan rakyatnya, misalnya keperluan menggaji karyawan, pelaksanaan pendidikan, penyediaan fasilitas publik, memelihara hukum, serta hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan rakyat. Hak kepemilikan negara berbeda dari kepemilikan umum. Hak umum tak bisa digantikan menjadi milik individu sedangkan milik negara bisa dapat diberikan kepada individu bila ada kebijakan negara yang mengizinkan hal tersebut.

III. Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. metode yang digunakan adalah studi pustaka dimana data yang didapat adalah hasil dari mengkaji beberapa referensi yang berhubungan dengan topik penelitian yang dibahas.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Pemanfaatan Dan Pengembangan Kepemilikan

Dalam memanfaatkan harta, kita diajarkan agar terlebih dahulu mencukupi kebutuhan pribadi, setelah itu kita mencukupi keperluan merupakan tanggungjawabnya, kemudian mencukupi keperluan masyarakat. Dalam mencukupi keperluan, islam melarang untuk bersikap mubazir karena mubazir adalah perbuatan setan. Sesuai firman Allah SWT

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al Isra: 27).

Pemanfaatan Kepemilikan

Keinginan untuk memiliki harta tentulah bertujuan untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup, harta yang tidak digunakan bisa mendatangkan hambatan pada perkembangan ekonomi. Gambaran tentang penataan penggunaan harta meliputi cara pembelanjaan serta cara untuk meningkatkan pertumbuhannya.

Perhatian utama pada pengelolaan harta adalah konsumsi, khususnya yang berkaitan dengan barang yang langsung ludes saat dipakai contohnya minuman dan makanan.juga konsumsi yang hanya menguras kegunaan dari kekayaan tersebut.contohnya mobil dan rumah.Mengingat setiap tindakan pemakaian akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.Kelak akan diminta tanggungjawaban mengenai 2 hal;kemana harta tersebut digunakan dan darimana harta itu didapatkan.

Pemanfaatan harta dalam islam didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Sirkulasi Dan Perputaran
Agar aktivitas ekonomi dapat bergerak dengan lancar,oleh sebab itu harta harus berjalan dilingkungan masyarakat.pada prinsip ini kita dilarang menumpuk harta,larangan riba,menipu dan berjudi.
2. Prinsip Jauhi Konflik
Untuk menghindari konflik sesama manusia,maka kita diperintahkan untuk membuat dokumentasi,pencatatan atau akuntansi sesuai firmn Allah SWT pada surah Al-Baqarah:282.
3. Prinsip Keadilan
Keadilan dalam arti adalah mengurangi ketimpangan yang ada akibat tidak merata nya kepemilikan harta secara pribadi.untuk itu kita diperintahkan untuk menunaikan zakat,infak,sadaqah serta larangan bersifat boros.

Dalam pemanfaatan harta ada yang dihalalkan dan diharamkan yaitu :

1. Pemanfaatan harta yang halal,pemanfaatan ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan syariat yang hukumnya wajib seperti zakat, sunah seperti hadiah atau hibah dan mubah seperti kebutuhan untuk liburan.

2. Pemanfaatan yang diharamkan, contoh dari pemanfaatan yang diharamkan ini adalah mengeluarkan harta untuk hal yang maksiat juga pemanfaatan secara berlebihan atau melampaui batas.

Pengembangan kepemilikan

Dalam pengembangan harta kita juga diberikan ketentuan, ada 3 mekanisme pengembangan harta yaitu: dengan pengembangan tanah dengan kegiatan pertanian; menukar harta melalui jual-beli, atau dengan kegiatan industri, yaitu merubah bentuk harta ke bentuk yang lain. Islam telah menerangkan hukum dalam pertanian yang mencakup status dan hukum tanah, kegiatan untuk membangkitkan kembali fungsi tanah serta wewenang dalam pengolahan tanah.

Islam juga menerangkan mengenai hukum dalam berindustri, menentukan kedudukan industri sejalan dengan produk yang dihasilkan, serta menerangkan mengenai kontrak kerja. Begitu juga dengan perdagangan islam telah menerangkan akad dalam jual-beli.

Bukti kebenaran mengenai kepemilikan harta oleh setiap individu haruslah memadati 2 syarat yakni *pertama*, hendaklah harta yang dimiliki mengandung zat yang halal. *Kedua*, harta yang dimiliki harus didapatkan dengan cara yang baik tidak melanggar syariat. Setelah kedua syarat tersebut sudah terwujud maka kepemilikan akan harta tersebut akan menjadi sah.

1. Pengembangan Kepemilikan Dalam Islam

Pengembangan kepemilikan tidak bisa jauh dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan urusan industri, jasa, pertanian serta jual-beli. ketentuan-ketentuan dalam islam menerangkan hukum yang berkaitan dengan perdagangan misalnya jual-beli, menjelaskan hukum-hukum seputar perdagangan seperti jualbeli, perserikatan dan lainnya; juga telah menerangkan hukum seputar industri dan jasa. Dalam mengembangkan harta kita diberi kebebasan selama kita tidak melanggar ketentuan yang ada.

2. Pengembangan Kepemilikan Yang Dilarang

Walaupun islam memberi kebebasan dalam mengembangkan harta, namun kita juga harus memperhatikan hukum-hukum yang ada agar kita tidak melanggarnya. Dalam beberapa hal islam melarang kita mengemangkan harta yakni:

a. Perjudian

Judi merupakan suatu kegiatan kriminalitas dengan mempertaruhkan sesuatu yang menjadi pemenangnya nanti nya yg akan mendapatkan sesuatu yang ditaruhkan tersebut. taruhan bisa berupa harta atau materi, sejauh ini kebanyakan orang mempertaruhkan sejumlah uang. Judi dilarang dalam islam karena merupakan dosa besar, bisa dikatakan judi tidak memiliki manfaat yang ada malah memiliki bahaya. firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah:219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا لَأَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.”

b. Tadlis/penipuan

Tadlis merupakan tindakan penipuan yang terjadi dalam perdagangan. contohnya mengurangi jumlah takaran barang yang hendak dijual, bisa juga dengan menyembunyikan kekurangan dari barang, menaikkan harga barang karena ketidaktahuan pembeli akan harga.

c. Penimbunan

Tindakan ini kerap dilakukan oleh para pengusaha agar mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Kita tidak diperkenankan untuk melakukan penimbunan barang.

Dari Ma'mar Bin Abdullah, Rasulullah SAW, bersabda, "tidaklah seseorang menimbun (makanan pokok) melainkan ia berdosa." (H.R. Muslim).

d. Menentukan harga

Dalam Islam harga akan ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran di pasar dan tentunya harus mempertimbangkan keadilan.

e. Riba

Merupakan adanya tambahan pada sesuatu tanpa adanya transaksi. Allah mengharamkan kita untuk melakukan riba. sesuai dengan firman-Nya

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Al-Baqarah: 275).

Berakhirnya Kepemilikan

Seperti yang kita ketahui bahwa harta ataupun kekayaan yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita, semua itu hanya lah titipan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepada kita untuk kita ambil manfaatnya. Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, manusia bebas menggunakan apapun yang ada di muka bumi ini namun tentunya harus memperhatikan ketentuan syariat agar tidak menimbulkan masalah.

Harta ataupun kekayaan yang kita miliki akan berakhir kepemilikannya jika: pemilik dari harta tersebut telah meninggal dunia; diberikannya seluruh hartanya kepada ahli warisnya; harta yang kita miliki telah hilang ataupun rusak; harta tersebut telah manfaatnya; juga telah habis waktu atau masa berlaku untuk kita memanfaatkan harta tersebut.

V. Kesimpulan

Kepemilikan berasal dari kata milik yang secara bahasa merupakan penguasaan terhadap sesuatu, kepemilikan dalam Islam adalah penguasaan harta yang didapat dari pemberian hak milik dari suatu pihak ke pihak lain ekonomi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. kepemilikan terhadap harta atau kekayaan timbul karena beberapa alasan baik itu karena warisan, dengan cara jual beli dan sebagainya.

Seluruh manusia tentunya mempunyai keinginan untuk memiliki harta, Allah juga memberikan kebebasan bagi hambanya yang ingin berusaha, Allah telah menyiapkan kekayaan di bumi ini untuk kita ambil manfaatnya. Meskipun dalam upaya mengumpulkan harta kita diberi kebebasan oleh Allah namun kita juga harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat yang berlaku agar upaya yang kita lakukan tidak menimbulkan masalah.

Harta yang Allah limpahkan kepada kita hendaklah kita gunakan sebaik-baiknya yang paling utama adalah untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim seperti membayar zakat, menunaikan haji, juga untuk berbagi kepada sesama umat melalui sedekah, infak, dan hibah. Kepemilikan kita terhadap harta harus kita gunakan sebaik-baiknya agar tidak terjadi hambatan pada pertumbuhan ekonomi. Islam tidak hanya menata bagaimana cara kita untuk mendapatkan harta, namun Islam juga menata bagaimana caranya agar harta yang kita punya dapat berguna bagi kesejahteraan bersama. Ada 3 pembagian dari kepemilikan yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, serta kepemilikan negara.

VI. Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan terjemahannya

Atika. *Ekonomi mikro Islam*. Medan: FEBI UIN-SU PRESS, 2020

Sri sudiarti. *fiqh muamalah komtemporer*. Medan: FEBI UIN-SU PRESS, 2018

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: al-Azhar Press, 2009.

Djuwaini. Dimyauddin. *Pengantar fiqh muamalah*. Pustaka pelajar. Yogyakarta. April 2008

Chapra, Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Ab

idin Basri Jakarta : Tazkia, 2005

An Nababan Faruq. *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Pres. 2000.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. I, 2000

Muhammad, M. Ag, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, BPFJ-Jogjakarta, 2004,
Jogjakarta

Ali, A. (2012). *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*. Jurnal Ushuluddin, XVIII(2), 124140.